



Bongkar Reklame di Lokasi Terlarang

UMBULHARJO, BERNAS -- Sebanyak 10 reklame yang berdiri di lokasi larangan sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame segera dibongkar Dinas Ketertiban.

"Kami sudah kirimkan surat peringatan kedua kepada pemilik reklame. Batas akhir pembongkaran oleh pemilik adalah pekan depan. Jika tidak dilakukan, maka kami akan sunsun telaah pembongkarannya," kata Nurwidi Hartana, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Sabtu (19/11).

Khusus untuk penertiban reklame, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta hanya akan memberikan maksimal dua kali surat peringatan dengan batas waktu setiap surat peringatan adalah tujuh hari.

"Di dalam aturannya memang seperti itu. Tidak diberikan tiga kali surat peringatan seperti penertiban peraturan daerah

lain," kata Nurwidi.

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memastikan 10 reklame yang akan dibongkar tersebut tidak akan pernah memperoleh izin dari pemerintah daerah karena berdiri di lokasi larangan, seperti di taman, trotoar atau di media jalan.

"Oleh karena itu, kami memprioritaskan penertiban reklame di lokasi larangan terlebih dulu karena reklame-reklame tersebut tidak akan pernah memperoleh izin," kata Nurwidi.

Ia memastikan, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tidak akan berhenti pada penertiban reklame di lokasi larangan tetapi juga akan dilanjutkan dengan penertiban reklame yang berada di luar *masterplan* pada 2017.

Reklame yang berada di luar *masterplan* di antaranya adalah reklame yang berada di sudut simpang jalan. Berdasarkan aturan, hanya diperbolehkan satu titik reklame di tiap simpang sudut jalan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005